



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan Permohonan dari:

SULAIMAN : Tempat / tanggal lahir, Dumai / 20 September 1979, Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Pedagang, Agama: Islam, Alamat: Jalan Kaswari RT.02, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai.....
..... **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan tanggal 17 Oktober 2019;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya, tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 10 Oktober 2019, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum dan Almarhumah ST.Lukman dan Anisma. Berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 400/144/L-DK, tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon almarhum ST.Lukman dan Almarhumah Anisma telah meninggal dunia di Dumai pada tahun 2003 dan tahun 1995;
3. Bahwa Pemohon melakukan Pengurusan Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia di Dumai, untuk melakukan kepengurusan harta warisan tersebut harus

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum
- Halaman 1 dari 3 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Akta Kematian atas nama kedua orangtua Pemohon Almarhum ST.Lukman dan Almarhumah Anisma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

4. Bahwa untuk penerbitan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut harus berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA agar dapat menetapkan hari persidangan dan memberikan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk menerbitkan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon Almarhum ST.Lukman dan Almarhumah Anisma;
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, dimuka persidangan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ingin merubah Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menemukan maksud Surat Permohonan dan Bukti Surat yang belum ada dilengkapi oleh Pemohon, dimana Pemohon sebenarnya memohon untuk atas nama Ahli Waris dari Orang tua Pemohon namun Pemohon belum menceritakan dan belum memberitahukan kepada ahli waris lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang bersaudara, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman nantinya diantara para ahli waris, untuk itu Pemohon ingin untuk memperbaiki Permohonan Pemohon dan sekaligus Pemohon ingin untuk melengkapi bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon menyerahkan surat untuk mencabut Permohonan Pemohon, karena akan memperbaiki Permohonannya dan akan melengkapi bukti suratnya, sehingga akan sesuai dengan maksud Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan pencabutan Permohonan tersebut, Hakim berpendapat, bahwa Permohonan pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan bukti surat sesuai dengan maksud Permohonan permohonan yang sebenarnya sehingga pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum
- Halaman 2 dari 3 Halaman -



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya dari Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Dum dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh **ADISWARNA CHAINUR PUTRA, SH.,CN.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum, Penetapan mana diucapkan pada hari tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Dedy Tias Dianto, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedy Tias Dianto, SH

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Relas	:	Rp. 85.000,-
4. Leges	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	:	Rp. 191.000,-

(seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Dum
- Halaman 3 dari 3 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)